



**P E N E T A P A N**

**Nomor 322/Pdt.P/2024/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

**JAHJA SOEGIJONO SASTROPRAJITNO**, Tempat tanggal lahir Jember, 14-12-1971, Warganegara Indonesia, Pendidikan Slta/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Umur 53 Th, Agama Kristen, Alamat Dsn. Krajan Timur Rt.01/Rw.11 Puger - Jember disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember 10 September 2024 dengan register Nomor 322/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di JEMBER pada tanggal EMPAT BELAS DESEMBER SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SATU dengan nama : JAHJA SOEGIJONO SASTROPRAJITNO berdasarkan AKTA KELAHIRAN nomor : 81 tanggal TIGA PULUH SATU DESEMBER SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SATU.
- Bahwa sebagaimana tercantum dalam SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH DASAR ( SD ) nomor : 04 OA oa 071485 tanggal DUA PULUH LIMA MEI SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA tertulis nama JAHJA SOEGIJONO.
- Bahwa pemohon telah menikah dengan TEK SIEN di JEMBER pada tanggal DUA BELAS NOVEMBER TAHUN DUA RIBU SATU berdasarkan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN nomor : 08/200/WNI/2001 DUA BELAS NOVEMBER TAHUN DUA RIBU SATU dan tertulis nama JAHJA SOEGIJONO SASTROPRAJITNO.
- Bahwa pemohon ingin mengajukan permohonan ganti nama dari nama JAHJA SOEGIJONO SASTROPRAJITNO menjadi YAHYA SUGIONO sesuai dengan KARTU TANDA PENDUDUK nomer : 3509081412710003 tanggal TUJUH BELAS NOVEMBER TAHUN DUA RIBU DUA PULUH dan KARTU KELUARGA nomor : 3509081406110064 tanggal EMPAT BELAS DESEMBER TAHUN DUA RIBU SEBELAS.

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mempunyai kegiatan dalam sehari-hari dan begaul dengan masyarakat luas.
- Bahwa untuk keperluan tersebut diperlukan adanya penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jember.

Berhubung dengan hal tersebut bersama ini pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa dan memanggil pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut.

1. Menerima serta mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama di Akta Kelahiran Pemohon yang semula JAHJA SOEGIJONO SASTROPRAJITNO menjadi YAHYA SUGIONO Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember, setelah ditunjukkan salinan penetapan ini secepatnya mencatat kedalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu sehingga nama Pemohon tercatat didalamnya ;
3. Menetapkan biaya permohonan ini dibayar oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP NIK 3509081412710003 atas nama YAHYA SUGIONO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3509081406110064 atas nama kepala keluarga YAHYA SOEGIONO tanggal 14 Desember 2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor delapan puluh satu atas nama JAHJA SOEGIJONO tanggal 31 Desember 1971, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (SD) atas nama JAHJA SOEGIJONO tanggal 25 Mei 1985, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 08/200/WNI/2001 antara JAHJA SOEGIJONO SASTROPRAJITNO dengan TEK SIEN tanggal 12 Nopember 2001, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tommy Kurniawan;
  - Bahwa saksi teman dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak tahun nama orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon akan merubah nama yang ada di akte lahirnya menjadi Yahya Sugiono;
  - Bahwa nama Pemohon pakai ejaan yang lama;
2. Saksi Rela Prasetioko;
  - Bahwa saksi teman dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak tahun nama orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon akan merubah nama yang ada di akte lahirnya menjadi Yahya Sugiono;
  - Bahwa nama Pemohon pakai ejaan yang lama;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni untuk memohon merubah nama Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahirannya Nomor: Delapan Puluh Satu, th. 1971;

Menimbang bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu Pasal 13 yang menyatakan " *Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu.* Dan dalam Pasal 14 KUHPerdata tersebut dinyatakan permohonan tentang pembetulan hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata ada, dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil merupakan

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yuridiksi voluntair karenanya permohonan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu akta yang dimintakan perbaiki berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Yahya Sugiono, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon sehari-harinya dipanggil Yahya Sugiono dan namanya yang tertulis adalah Jahja Soegijono Sastroprajitno, berdasarkan bukti-bukti tersebut jelas terlihat nama Pemohon sebenarnya adalah Yahya Sugiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran th. 1971 Nomor: Delapan Puluh Satu, tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu, pemegang akta tersebut adalah Pemohon dengan nama Jahja Soegijono Sastroprajitno, pada hal nama Pemohon yang dimaksud dalam akta tersebut sama dengan identitas Pemohon dalam KTP dan KK, hal ini terjadi karena Pemohon telah lalai memberikan data kepada petugas pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, sehingga nama Pemohon yang dimaksud dalam akta tersebut adalah Yahya Sugiono, dengan demikian terdapat kekhilafan nama Pemohon yang sebenarnya dalam kutipan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon yang sebenarnya telah dinyatakan Yahya Sugiono maka nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) sehingga nama Pemohon yang dimaksud dalam akta tersebut adalah Yahya Sugiono, dengan demikian terdapat kekhilafan huruf nama Pemohon yang sebenarnya didalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 KUHPdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan/ perbaikan oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan untuk mewujudkan kehendak Pemohon maka berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang suatu pembetulan/ perbaikan akta-akta catatan sipil haruslah dicatat pula dalam akta yang dibetulkan, dengan demikian Kutipan Akta Kelahiran th. 1971 Nomor: Delapan Puluh Satu, tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu (bukti P-3) yang semula tercatat nama Jahja Soegijono Sastroprajitno haruslah

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki atau dibetulkan dengan nama Yahya Sugiono, untuk itu dipandang perlu memerintahkan kepada Lembaga yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran th. 1971 Nomor: Delapan Puluh Satu, tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu, untuk mencatatnya dalam register yang sedang berjalan, dengan perubahan redaksi dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 13-16 KUHPdata serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran th. 1971 Nomor: Delapan Puluh Satu, tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu yang semula Nama Pemohon tertulis Jahja Soegijono Sastroprajitno menjadi Yahya Sugiono;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk membetulkan/ memperbaiki nama ayah dan ibu yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran th. 1971 Nomor: Delapan Puluh Satu, tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu, dari Jahja Soegijono Sastroprajitno menjadi Yahya Sugiono;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Rudi Hartoyo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nova Yorista Asmara, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Nova Yorista Asmara, S.H.

Rudi Hartoyo, SH., M.H.

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya proses	: Rp. 100.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
J U M L A H	Rp. 210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2024/PN Jmr